



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 560/Kep.701-Disnaker/2026
TENTANG

PENETAPAN KEANGGOTAAN LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT,
SEKRETARIAT LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT DAN BADAN PEKERJA
LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT KOTA BANDUNG
MASA JABATAN TAHUN 2026-2029

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Anggota Lembaga Kerja Sama Tripartit, Sekretariat Lembaga Kerja Sama Tripartit dan Badan Pekerja Lembaga Kerja Sama Tripartit Kota Bandung telah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 560/Kep.611-Disnaker/2023 namun masa baktinya telah berakhir pada tanggal 31 Maret 2026 sehingga Keputusan Wali Kota termaksud perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Keanggotaan Lembaga Kerja Sama Tripartit, Sekretariat Lembaga Kerja Sama Tripartit dan Badan Pekerja Lembaga Kerja Sama Tripartit Kota Bandung Masa Jabatan Tahun 2026-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4482) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja Sama Tripartit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6020);
7. Peraturan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri Dalam Negeri Nomor PER.04/MEN/II/2010 dan Nomor 17 tahun 2010 tentang Pembentukan dan Peningkatan Peran Lembaga Kerja Sama Tripartit Provinsi dan Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.06/MEN/IV/2005 tentang Pedoman Verifikasi Keanggotaan Serikat Pekerja/Serikat Buruh;
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 4);

- Memperhatikan :
1. Surat Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Kota Bandung Nomor 001/DPK BDG/III/DSN/2026 Perihal Penugasan Perwakilan DPK dan LKS Tripartit unsur DPK APINDO Kota Bandung tanggal 12 Maret 2026;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Hasil Pendataan dan Verifikasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) Kota Bandung tanggal 6 Maret 2026;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Penetapan Keanggotaan Lembaga Kerja Sama Tripartit, Sekretariat Lembaga Kerja Sama Tripartit dan Badan Pekerja Lembaga Kerja Sama Tripartit Kota Bandung Masa Jabatan Tahun 2026-2029.
- KEDUA : Lembaga Kerja Sama Tripartit, Sekretariat Lembaga Kerja Sama Tripartit dan Badan Pekerja Lembaga Kerja Sama Tripartit Kota Bandung sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- A. Lembaga Kerja Sama Tripartit:
1. menggalang komunikasi dan kerja sama yang baik antara unsur Pemerintah Kota Bandung, unsur dunia usaha dan pekerja/buruh;
 2. menampung, merumuskan dan memecahkan masalah yang menyangkut kepentingan bersama dalam bidang ketenagakerjaan;
 3. memberikan informasi dan konsultasi secara timbal balik, termasuk dengan Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah lainnya serta lembaga lain yang bersifat tripartit;
 4. memberikan pertimbangan, saran dan pendapat kepada Wali Kota Bandung dalam menyusun kebijakan ketenagakerjaan; dan
 5. membina komunikasi, informasi dan konsultasi dalam hubungan Kerja Sama ketenagakerjaan.
- B. Sekretariat Lembaga Kerja Sama Tripartit:
1. menampung ide yang berkembang di lingkungan unsur tripartit dan masyarakat terutama yang berkaitan dengan ketenagakerjaan;
 2. mengolah dan merumuskan serta menuangkan ide, saran, dan kebijakan ketenagakerjaan sebagai bahan untuk pembahasan Lembaga Kerja Sama Tripartit;
 3. menyiapkan, merencanakan dan menyelenggarakan rapat secara periodik dan hal-hal yang mendesak;
 4. menyiapkan, mengusulkan bahan dan keperluan pembahasan Lembaga Kerja Sama Tripartit;
 5. mencatat, mengolah, serta merumuskan saran-saran, rekomendasi, kebijakan dan keputusan Lembaga Kerja Sama Tripartit; dan
 6. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan sekretariat Lembaga Kerja Sama Tripartit kepada Wali Kota Bandung.
- C. Badan Pekerja Lembaga Kerja Sama Tripartit:
1. menampung ide yang berkembang di lingkungan unsur tripartit dan masyarakat terutama yang berkaitan dengan ketenagakerjaan;
 2. mengolah dan merumuskan serta menuangkan ide, saran dan kebijakan ketenagakerjaan sebagai bahan untuk pembahasan Lembaga Kerja Sama Tripartit; dan

3. menampung dan mengolah masalah ketenagakerjaan baik masalah regional maupun nasional.
- KETIGA : Susunan Keanggotaan Lembaga Kerja Sama Tripartit, Sekretariat Lembaga Kerja Sama Tripartit dan Badan Pekerja Lembaga Kerja Sama Tripartit sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 560/Kep.611-Disnaker/2023 tentang Penetapan Keanggotaan Lembaga Kerja Sama Tripartit, Sekretariat Lembaga Kerja Sama Tripartit dan Badan Pekerja Lembaga Kerja Sama Tripartit Kota Bandung Masa Jabatan Tahun 2023-2026, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 02 April 2026
WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 560/Kep.701-Disnaker/2026
TENTANG
PENETAPAN KEANGGOTAAN LEMBAGA
KERJA SAMA TRIPARTIT, SEKRETARIAT
LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT DAN
BADAN PEKERJA LEMBAGA KERJA SAMA
TRIPARTIT KOTA BANDUNG MASA JABATAN
TAHUN 2026-2029

SUSUNAN KEANGGOTAAN LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT,
SEKETARIAT LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT DAN BADAN PEKERJA
LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT KOTA BANDUNG
MASA JABATAN 2026-2029

I. Lembaga Kerja Sama Tripartit

- Ketua : Wali Kota Bandung.
Merangkap Anggota
- Wakil Ketua I : Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung
Merangkap Anggota (Unsur Pemerintah).
- Wakil Ketua II : Dr. Ahmad Kosim Asmari, S.E., S.H., M.M.
Merangkap Anggota (Unsur Pengusaha).
- Wakil Ketua III : Ujang Sopandi (Unsur Pekerja/Buruh).
Merangkap Anggota
- Sekretaris : Kepala Bidang Pembinaan Hubungan
Merangkap Anggota Industrial dan Persyaratan Kerja pada Dinas
Ketenagakerjaan Kota Bandung.
- Anggota :
- A. Unsur Pemerintah : 1. Kepala Bidang Pengupahan dan Jaminan
Sosial Ketenagakerjaan pada Dinas
Ketenagakerjaan Kota Bandung;
2. Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja
pada Dinas Ketenagakerjaan Kota
Bandung;
3. Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi,
Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi
Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Kota Bandung; dan
4. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat
Daerah Kota Bandung.
- B. Unsur Pengusaha : 1. Drs. Deni Suherman, M.M., Asosiasi
Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota
Bandung;
2. Hidayatul Holis, Asosiasi Pengusaha
Indonesia (Apindo) Kota Bandung;
3. Drs. Rustam Hutabarat, Kamar Dagang
dan Industri (KADIN) Kota Bandung;
4. Benovel Situmeang, S.H., Kamar
Dagang dan Industri (KADIN) Kota
Bandung;

5. Dede Suhadi, S.H, Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kota Bandung; dan
 6. Abdul Azis, HS., S.T., M.M., Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kota Bandung.
- C. Unsur
Pekerja/Buruh :
1. Hermawan, S.H., Dewan Pimpinan Cabang Serikat Buruh Sejahtera Independen '92 (DPC SBSI'92) Kota Bandung;
 2. Misyadi Khaerun, Dewan Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Logam, Elektronik dan Mesin, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPC FSP LEM SPSI) Kota Bandung;
 3. Aip Sopandi, Dewan Pimpinan Cabang Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPC KSPSI) Kota Bandung;
 4. Wagiyanto, S.E., Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Tekstil Sandang Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC FSP TSK SPSI) Kota Bandung;
 5. Anna Sumarna, Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Transportasi Indonesia Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC FSPTI KSPSI) Kota Bandung; dan
 6. Nanang Wahidin (Dewan Pengurus Cabang Garmen Kerajinan Tekstil dan Kulit Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (GARTEKS KSBSI) Kota Bandung.

II. Sekretariat Lembaga Kerja Sama Tripartit

- Koordinator : Kepala Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung.
- Anggota :
1. Asep Rahayu Mardana, S.E., Mediator Hubungan Industrial pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung;
 2. Peri Johari., S.E., Mediator Hubungan Industrial pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung;
 3. Guntur Akhmad Gunawan, M.Pd.I., Mediator Hubungan Industrial pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung;
 4. Iman Harmawan, S.H., Mediator Hubungan Industrial pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung;
 5. M. Fikri Firmansyah, S.Sos., Mediator Hubungan Industrial pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung;
 6. Tedy Handriyanto, S.E., Pengolah Bahan Perencanaan Tenaga Kerja pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung; dan

7. Sulastri, S.Sos., Penata Layanan Operasional pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung.

III. Badan Pekerja Lembaga Kerja Sama Tripartit

- Anggota :
1. Wahyu Wicaksana., S.I.Kom., (Unsur Pemerintah);
 2. Drs. Rustam Hutabarat (Unsur Pengusaha); dan
 3. Misyadi Khaerun (Unsur Pekerja/Buruh).

WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



Santosa Lukman Arief
SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina

NIP. 19760604 200604 1 002